



Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa PT Andalan Perkasa Abadi Tbk.

Dengan Hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT Andalan Perkasa Abadi Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Kabupaten Badung, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.16 sampai dengan 14.50 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihalohe

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Marsellino

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 8.527.244.900 dari 11.004.929.322 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.



Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)
Ke-2	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)
Ke-3	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)
Ke-4	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Mata Acara Ke-2 Rapat

Perseroan tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



Akta Berita Acara RUPST Nomor 71 sedang diproses di kantor Notaris Desman SH.,M.Hum., Notaris di Jakarta.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 15.03 sampai dengan 15.22 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi :

Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihalo

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen : Marsellino

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili 8.527.244.900 saham dari 11.004.929.322 saham.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
 - a. Mata acara ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata acara ke-2 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Kesatu	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)
Kedua	0	65.622.900	8.461.622.000	8.461.622.000 (99,23%)

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat



1. Menerima pengunduran diri Bapak Catur Prianto dari jabatan selaku Direktur Perseroan dan Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan dan sekaligus menyetujui untuk mengangkat Bapak Andri Bimantoro sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sehingga sejak ditutupnya Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Erwin Kusnadi
Direktur : Elariska Sihaloho

Komisaris:

Komisaris Utama : Andri Bimantoro
Komisaris Independen : Marsellino

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua Rapat

1. A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
B. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan tanpa pengecualian, dan
C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi



Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 72 sedang diproses oleh kantor Notaris Desman, SH., M.Hum, notaris di Jakarta.

27 Juni 2024
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
Direksi